



WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai pengaturan kebijakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Gunungsitoli;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA GUNUNGSITOLI**  
**dan**  
**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kota yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dalam mendukung pemilihan Kepala Desa;
15. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan;
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
18. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya;
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat Desa yang Bersangkutan;
25. Penyaringan adalah tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas bakal calon Kepala Desa;
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
28. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
29. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa;
30. Staf sekretariat adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif disekretariat Desa atau pelaksana Teknis;
31. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
32. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur yang membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan;
33. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negara atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
34. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
35. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
36. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

- dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
37. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;
38. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah terkait yang membidangi dan menangani urusan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud Pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah ini untuk mengatur secara lebih terperinci mengenai mekanisme pemilihan Kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah desa serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

#### **Pasal 3**

Tujuan pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah ini:

- a. Mempertegas tahapan dan proses pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan baik Daerah maupun Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

- a. Pemilihan Kepala Desa;
- b. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## **BAB III**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Pertama**

##### **Azas**

#### **Pasal 5**

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berazaskan :

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;

- e. jujur; dan
- f. adil.

## **Bagian Kedua Prinsip Pemilihan**

### **Pasal 6**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang;
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kota Gunungsitoli;
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan ASN yang memenuhi syarat sebagai pejabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Walikota menghunjuk pejabat Kepala Desa;
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

## **BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

### **Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan**

#### **Pasal 8**

- Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.

- d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi syarat;
- g. menetapkan tata cara pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. menyampaikan surat panggilan kepada Pemilih.
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- o. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

### **Pasal 12**

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa tidak diperkenankan menjadi bakal calon Kepala Desa;
- (2) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa berhalangan atau mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dapat diganti yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (3) Masa kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir dengan sendirinya setelah Kepala Desa dilantik.

### **Pasal 13**

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

### **Paragraf 3**

#### **Panitia Tingkat Kota**

### **Pasal 14**

- (1) Walikota membentuk panitia pemilihan tingkat Kota yang ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Kota Gunungsitoli dapat melibatkan Camat dan Perangkat Kecamatan lainnya sesuai kebutuhan;
- (3) Panitia pemilihan tingkat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kota Gunungsitoli;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kota;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pemilihan Kepala Desa;
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 4**

#### **Usulan Rencana Pembiayaan Pemilihan**

##### **Pasal 15**

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa mengajukan usulan rencana biaya pemilihan Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa;
- (2) Walikota memberikan persetujuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usul Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### **Paragraf 5**

#### **Penetapan Pemilih**

##### **Pasal 16**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat

keterangan penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### **Pasal 17**

Panitia pemilihan Kepala Desa melaksanakan pendaftaran pemilih.

#### **Paragraf 6**

#### **Pendaftaran Pemilih**

#### **Pasal 18**

- (1) Data pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Desa, digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa;
- (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa;
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan karena:
  - a. telah meninggal dunia;
  - b. pindah domisili ke desa/daerah lain;
  - c. dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. belum terdaftar;
  - e. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - f. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah.

#### **Paragraf 7**

#### **Daftar Pemilih Sementara**

#### **Pasal 19**

- (1) Berdasarkan data pemilih yang sudah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud Pasal 18 panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- (2) Daftar pemilih sementara disusun berdasarkan wilayah dusun;
- (3) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

#### **Pasal 20**

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pasal 19 diumumkan oleh panitia pemilihan pada papan pengumuman di Balai Desa/Kantor Desa/ Balai pertemuan dan/atau tempat strategis dan mudah dibaca dan dijangkau oleh masyarakat;

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak daftar pemilih sementara ditetapkan.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) pemilih atau masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana di maksud ayat (1), pemilih, anggota keluarga atau masyarakat dapat memberikan informasi atau tanggapan yang meliputi :
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih sudah terdaftar ganda;
  - d. pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam pemilih sementara; dan
  - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### **Paragraf 8**

#### **Daftar Pemilih Tambahan**

#### **Pasal 22**

- (1) Panitia membuka pendaftaran bagi pemilih tambahan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih sementara;
- (2) Pemilih yang belum terdaftar dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2), secara aktif melaporkan diri kepada panitia pemilih dan/atau melalui Kepala Dusun;
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat sebagai pemilih tambahan.

#### **Pasal 23**

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 22 diumumkan oleh panitia pemilihan pada papan pengumuman di Balai Desa/Kantor Desa/ Balai pertemuan dan/atau tempat strategis dan mudah dibaca dan dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

**Paragraf 9**  
**Daftar Pemilih Tetap**

**Pasal 24**

- (1) Panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap;
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud ayat (1), diumumkan oleh panitia pemilihan pada papan pengumuman di Balai Desa/Kantor Desa/ Balai pertemuan dan/atau tempat strategis dan mudah dibaca dan dijangkau oleh masyarakat;
- (3) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

**Pasal 25**

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan;
- (3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap dan diberikan tambahan 3 (tiga) perseratus dari jumlah DPT;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan 3 (tiga) persen dari jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 26**

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

**Pasal 27**

Warga Desa setempat yang belum tercantum namanya pada Daftar Pemilih Tetap tidak dibenarkan untuk memilih.

**Bagian Ketiga**  
**Pencalonan**

**Paragraf 1**  
**Persyaratan Calon Kepala Desa**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi syarat;
- (2) Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
  - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. Bersedia terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
  - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. Tidak sedang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. Berbadan sehat yang dibuktikan surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah dan bebas narkoba;
  - l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

### **Pasal 29**

Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib cuti dari jabatan Kepala Desa/pejabat Kepala Desa sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- b. pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada Kepala Desa/pejabat Kepala Desa adalah Walikota dan/atau pejabat yang diunjuk untuk itu;
- c. selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa;
- d. dalam hal Kepala Desa/pejabat Kepala Desa melaksanakan cuti, maka Camat setempat menunjuk salah seorang Perangkat Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

### **Pasal 30**

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib cuti dari jabatan Perangkat Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
  - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada Perangkat Desa adalah Kepala Desa setempat;
  - c. dalam hal Perangkat Desa cuti, maka Kepala Desa menetapkan Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa dari unsur yang sama.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka Perangkat Desa yang bersangkutan tetap memiliki hak penuh untuk menjadi bakal calon Kepala Desa.

### **Pasal 31**

BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib cuti dari jabatan BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- b. pejabat yang berwenang memberikan cuti kepada BPD adalah Walikota dan/atau pejabat yang diunjuk untuk itu;

- c. dalam hal Ketua BPD cuti, maka Walikota dan/atau pejabat yang diunjuk, menunjuk Wakil Ketua BPD dan/atau pimpinan BPD sebagai pelaksana tugas Ketua BPD.

### **Pasal 32**

ASN yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di instansi induknya;
- b. dalam hal terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN;
- c. ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf b, berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah;
- d. ASN yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dapat dikembalikan ke instansi induknya sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Paragraf 2**

#### **Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa**

### **Pasal 33**

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan melalui pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antara lain meliputi :
  - a. Mengumumkan dan/atau mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa;
  - b. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
  - c. persyaratan administrasi bakal calon
  - d. menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan
  - e. rencana waktu tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- (3) Jumlah bakal calon Kepala Desa hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat;
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata bakal calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu penjaringan/pendaftaran selama 3 (tiga) hari;
- (5) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (4), Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

#### **Pasal 34**

- (1) Bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
  - a. surat permohonan kepada panitia;
  - b. surat keterangan sebagai sebagai Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
  - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - e. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli;
  - f. fotocopy akta kelahiran;
  - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - h. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan bersedia terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
  - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
  - l. surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polri;
  - n. daftar Riwayat Hidup;

- o. pas photo hitam putih 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

**Paragraf 3**  
**Penyaringan, Penetapan dan Pengumuman**  
**Calon Kepala Desa**

**Pasal 35**

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, pasal 32 dan pasal 34 ayat (2);
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan;
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

**Pasal 36**

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 35 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon menjadi calon Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

**Pasal 37**

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 36 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjangkaran dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan penjangkaran dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dari ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- (4) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 38**

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia;
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh para calon, BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa;
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan pada papan pengumuman di balai desa/kantor desa/balai pertemuan dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh masyarakat tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (4) bersifat final dan mengikat.

#### **Pasal 39**

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri;
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia, maka secara administratif tetap dinyatakan sebagai calon Kepala Desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 4**

#### **Pelaksanaan Kampanye dan Masa Tenang**

#### **Pasal 40**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab;
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa;
- (5) Tim kampanye sebagaimana dimaksud ayat (3) didaftarkan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye;
- (6) Dalam kampanye dilarang melibatkan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang masih aktif, Perangkat desa, anggota BPD, ASN, TNI dan Polri dan warga di luar desa lokasi Pemilihan Kepala Desa;
- (7) Jadwal Pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 41**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa;
- (2) Visi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa;
- (3) Misi sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

#### **Pasal 42**

Kampanye dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 43**

Pelaksanaan kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau calon yang lain;

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon lainnya;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
- k. pawai atau arak-arakan;
- l. pemasangan foto, tanda gambar, slogan dan lain-lain di tempat ibadah atau gedung/fasilitas pemerintah untuk melaksanakan kampanye;
- m. kampanye yang menghina, mencemarkan nama baik insitusi Negara/Pemerintah maupun calon lainnya baik lisan maupun tulisan.
- n. mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- o. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain.

#### **Pasal 44**

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 43 dikenakan sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### **Pasal 45**

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara;
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.

**Bagian keempat**  
**Pemungutan dan Penghitungan Suara**

**Paragraf 1**  
**Pemungutan Suara**

**Pasal 46**

Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan surat panggilan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan ditempat-tempat terbuka tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

**Pasal 47**

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon;
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di TPS yang telah ditentukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

**Pasal 48**

- (1) Pemilihan Calon Kepala Desa dihadiri oleh unsur BPD, Panitia Pemilihan, para pemilih, para calon Kepala Desa, dan saksi-saksi;
- (2) Masing-masing calon Kepala Desa menetapkan 1 (satu) orang sebagai saksi pada setiap TPS dengan memberikan mandat tertulis;
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditempatkan pada tempat yang telah disediakan;
- (4) Pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib;
- (5) Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh unsur panitia pemilihan.

**Pasal 49**

- (1) Dalam hal lokasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya yang berakibat pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, maka pemilihan Kepala Desa ditunda oleh panitia pemilihan tingkat desa setelah melalui konsultasi dengan BPD, Kepala Desa dan Camat setempat;
- (2) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dijadwalkan lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 50**

- (1) Untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
  - a. surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa;
  - b. papan tulis/kertas plano yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan urutan menurut penetapan Panitia Pemilihan;
  - c. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  - d. bantalan kecil dan alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, menggunakan tanda gambar berwarna yaitu warna dasar surat suara putih, warna tulisan hitam, dan warna gambar calon berlatar belakang warna merah;
- (3) Jumlah tanda gambar sebagaimana dimaksud ayat (2), disesuaikan dengan jumlah calon Kepala Desa.

### **Pasal 51**

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 52**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain selain calon Kepala Desa atas permintaan pemilih;
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### **Pasal 53**

Panitia Pemilihan dan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk memilih.

### **Pasal 54**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
  - a. membuka kotak suara;
  - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
  - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan kertas yang dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan;
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### **Pasal 55**

- (1) Sebelum melaksanakan Pemungutan suara Panitia Pemilihan wajib menyampaikan penjelasan kepada para pemilih mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (3) Sebelum pemilih memasuki bilik suara harus menunjukkan surat panggilan yang sah;
- (4) Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan surat panggilan sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat menunjukkan KTP dan/atau kartu keluarga untuk dicocokkan dengan daftar pemilih tetap yang telah disahkan oleh panitia pemilihan;
- (5) Surat suara yang rusak/cacat dapat diganti setelah pemilih menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat;
- (6) Penggantian surat suara yang rusak/cacat hanya diperkenankan 1 (satu) kali untuk seorang pemilih.

#### **Pasal 56**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya;
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

#### **Paragraf 2**

#### **Penghitungan Suara**

#### **Pasal 57**

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
  - b. dalam hal terdapat lebih dari satu TPS dan letaknya berjauhan surat suara dapat ditanda tangani oleh Wakil Ketua Panitia dan/atau Sekretaris Panitia;

- c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan;
  - e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - g. menggunakan alat pencoblos yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara yang tidak dicoblos dinyatakan batal;
  - (3) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah/batal diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

### **Pasal 58**

- (1) Pemungutan suara dinyatakan ditutup oleh Panitia pada pukul 13.00 WIB;
- (2) Bagi pemilih yang telah mendaftar dan berada di TPS sebelum pukul 13.00 WIB dapat melanjutkan pencoblosan sampai selesai.

### **Pasal 59**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang disaksikan oleh masyarakat yang hadir di TPS;
- (3) Sebelum penghitungan surat suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung dan mencatat :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/cacat.
- (4) Panitia Pemilihan meneliti surat suara satu persatu dan kemudian membaca nama calon yang dicoblos serta mencatatnya pada papan tulis/plano yang ditempatkan pada lokasi yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua masyarakat yang hadir;
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
- (6) Dalam hal saksi calon tidak mau menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud ayat (5), maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah;

- (7) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
- (9) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### **Pasal 60**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia;
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas;
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

#### **Pasal 61**

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, disimpan di kantor desa, balai desa, balai pertemuan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

### **Bagian Kelima**

#### **Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa**

##### **Paragraf 1 Penetapan**

#### **Pasal 62**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penghitungan suara;
- (2) Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih, tembusan disampaikan kepada Camat setempat;
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima keputusan penetapan nama calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2), BPD wajib menyampaikan

nama calon Kepala Desa terpilih kepada Walikota melalui Camat;

- (4) Apabila BPD dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Walikota, maka Camat menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Walikota untuk disahkan.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih disahkan oleh Walikota dengan menerbitkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Kepala Desa terpilih;
- (6) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (5) diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon Kepala Desa terpilih.

## **Paragraf 2 Pengesahan**

### **Pasal 63**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan Pengesahan Walikota, Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Walikota atau pejabat lain yang dihunjuk olehnya atas nama Walikota;
- (2) Pejabat lain yang dihunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wakil Walikota atau Camat;
- (3) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh dihadapan Walikota atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu, Rohaniawan, BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut :  
**“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”**
- (5) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Walikota dapat menentukan tempat pelantikan Kepala Desa.

## **Paragraf 3 Pelantikan**

### **Pasal 64**

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Walikota;

- (2) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan belum ada penyelesaian sengketa yang terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal terpilihnya Kepala Desa terpilih;
- (3) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat dilaksanakan pelantikan, Walikota menghunjuk Penjabat Kepala Desa.

#### **Pasal 65**

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa;
- (3) Walikota memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota, Camat setempat, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD;
- (4) Walikota dapat membatalkan hasil Pemilihan Kepala Desa jika terdapat kecurangan dalam penetapan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti autentik;
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum pelantikan Kepala Desa;
- (6) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (7) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat final dan mengikat;
- (8) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, maka pelantikan Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan;
- (9) Dalam hal kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan setelah pelantikan, Walikota memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat Penjabat Kepala Desa.

**Bagian Keenam  
Pembiayaan**

**Pasal 66**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli;
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

**BAB V**

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU  
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

**Pasal 67**

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Walikota mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkup pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa;
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- (3) Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan keputusan Pimpinan BPD;
- (4) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (5) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APBDes.

**Bagian Kesatu**

**Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu**

**Pasal 68**

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota;
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada BPD;

- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu tidak diperkenankan menjadi bakal calon Kepala Desa.

### **Pasal 69**

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
  - c. mengumumkan adanya lowongan Kepala Desa.
  - d. melakukan pendaftaran dan penetapan peserta musyawarah;
  - e. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi syarat;
  - g. memfasilitasi dan Menetapkan tata cara/teknis pelaksanaan musyawarah desa;
  - h. menyampaikan surat undangan kepada peserta musyawarah Desa.
  - i. menetapkan hasil musyawarah Desa;
  - j. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan musyawarah Desa.
  - l. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu terbentuk;
- (3) Pemberian Persetujuan biaya pemilihan dari Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

## **Bagian Kedua Pencalonan**

### **Pasal 70**

Pencalonan Kepala Desa antarwaktu mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 34.

**Bagian Ketiga**  
**Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon**

**Paragraf 1**  
**Penelitian**

**Pasal 71**

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- (2) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (3) Kelengkapan administrasi calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain :
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - c. surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli;
  - d. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. fotocopy akta kelahiran;
  - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
  - g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan surat pernyataan bersedia terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
  - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan

- putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
  - k. surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polri;
  - m. daftar Riwayat Hidup;
  - n. pas foto hitam putih dengan ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari berwenang;
  - (5) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
  - (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan;
  - (7) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

#### **Pasal 72**

- (1) Calon Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 70 dan Pasal 71 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari;
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### **Pasal 73**

Dalam hal bakal calon Kepala Desa antarwaktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 70 dan Pasal 71 lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Walikota.

**Paragraf 2**  
**Penetapan dan Pengumuman Calon**

**Pasal 74**

- (1) Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka;
- (2) Calon Kepala Desa antarwaktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri;
- (3) Apabila calon Kepala Desa antarwaktu berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia maka secara administrasi tetap dinyatakan sebagai calon Kepala Desa;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan calon Kepala Desa antarwaktu berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**

**Pelaksanaan Musyawarah Desa, Pengesahan dan Pelantikan**

**Paragraf 1**

**Pelaksanaan Musyawarah Desa**

**Pasal 75**

- (1) Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya sesuai kondisi sosial budaya setempat dengan memperhatikan keterwakilan dusun secara proposional;
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun;

- (5) Jumlah Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (6) Mekanisme dan tata cara musyawarah Desa serta pengambilan keputusan ditetapkan bersama BPD dan Kepala Desa.

#### **Pasal 76**

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam rangka memilih Kepala Desa antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD;
- (2) Secara teknis Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu lebih diutamakan melalui mekanisme musyawarah mufakat;
- (4) Dalam hal pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- (5) Calon Kepala Desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (4), dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih.

#### **Paragraf 2**

#### **Pengesahan dan Pelantikan**

#### **Pasal 77**

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada peserta Musyawarah Desa setelah hasil musyawarah/pemungutan suara ditetapkan;
- (2) Kepala Desa terpilih disahkan oleh Musyawarah Desa;
- (3) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Kepala Desa terpilih dan tembusan kepada Camat;
- (4) Pelaporan Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- (5) Dalam hal BPD tidak melaporkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Camat menyampaikan laporan nama Kepala Desa terpilih kepada Walikota untuk disahkan;
- (6) Penerbitan Keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD dan/atau laporan Camat setempat;

- (7) Pelantikan Kepala Desa oleh Walikota atau pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- (8) Pejabat lain yang dihunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wakil Walikota atau Camat;
- (9) Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui pemilihan antarwaktu adalah melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa yang telah diberhentikan.

## **BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA**

### **Pasal 78**

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- (3) Ketentuan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa;
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## **BAB VII PENJABAT KEPALA DESA**

### **Pasal 79**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, dan/atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan maka Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- (2) Penjabat Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. ASN dari lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli;
  - b. berpendidikan minimal tamat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat;
  - c. minimal golongan II yang memiliki masa kerja minimal 4 (empat) tahun dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - d. lebih diutamakan ASN yang ada di Desa yang bersangkutan;
  - e. dalam hal tidak terdapatnya ASN di Desa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka penjabat Kepala Desa dapat diangkat dari ASN yang

berdomisili di lingkungan Kecamatan setempat dan/atau ASN kantor Camat setempat.

- (3) ASN yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa wajib mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah lingkup tugasnya;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diusulkan oleh Camat setempat;
- (6) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru.

#### **Pasal 80**

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 79 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dan/atau pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa;
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

#### **Pasal 81**

- (1) Penjabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (4) apabila menjadi tersangka dan/atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau karena kebutuhan organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Camat setempat kepada Walikota;
- (3) Apabila terjadi pemberhentian penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), maka diusulkan penjabat Kepala Desa yang baru;
- (4) Mekanisme pengusulan penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud ayat (3) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana Pasal 79 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

#### **Pasal 82**

Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Walikota atau pejabat yang diunjuk untuk itu.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Pertama**  
**Perangkat Desa**

**Pasal 83**

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat setempat atas nama Walikota;
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan Perangkat Desa**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 84**

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa;
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diisi dari warga Desa yang memenuhi persyaratan.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa**

**Pasal 85**

- (1) Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 84 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
  - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - c. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

- d. memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - f. berbadan sehat dan bebas dari narkoba;
  - g. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - h. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan;
  - i. memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Perangkat Desa;
  - j. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.

#### **Pasal 86**

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. surat permohonan menjadi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- b. surat pernyataan :
  - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup;
  - 2. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
  - 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
  - 4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
  - 5. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, dari calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
  - 6. sanggup bertempat tinggal di dusun bagi calon Kepala Dusun di atas kertas bermaterai cukup;
  - 7. sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
  - 8. memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Perangkat Desa;
  - 9. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

- d. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa;
- e. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang atau surat keterangan hasil ujian akhir;
- f. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba dari dokter Pemerintah;
- h. surat keterangan catatan kepolisian asli dari Kepolisian;
- i. izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian khusus bagi ASN;
- j. izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang diunjuk untuk itu khusus bagi Anggota BPD;
- k. izin tertulis dari Kepala Desa khusus bagi Perangkat Desa;
- l. Pasfoto hitam putih ukuran 3x4 cm.

#### **Pasal 87**

- (1) ASN dapat diangkat menjadi Perangkat Desa di desa domisilinya, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 85 serta mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (2) ASN yang dapat diangkat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- (3) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.

#### **Pasal 88**

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 85 serta mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang diunjuk untuk itu.
- (2) Dalam hal anggota BPD terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari Anggota BPD.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa dan bila terpilih wajib mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa pada jabatan kosong harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 85 serta mendapat izin dari Kepala Desa.

### **Pasal 89**

Dalam hal tidak terdapat calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan umum sebagaimana Pasal 85 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dan/atau tidak ada warga yang mendaftarkan diri sebagaimana dipersyaratkan, Kepala Desa dapat mengusulkan Calon Perangkat Desa untuk dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat setempat dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah Desa.

### **Bagian Ketiga Penjaringan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa**

### **Pasal 90**

- (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak membentuk Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa langsung melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa;
- (3) Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam melakukan penjaringan dan penyaringan adalah Perangkat Desa yang tidak ikut sebagai bakal calon Perangkat Desa.

### **Pasal 91**

- (1) Dalam hal Kepala Desa membentuk tim sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (1), tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Lembaga Kemasyarakatan, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat;
- (4) BPD tidak dapat diangkat sebagai tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**Paragraf 2**  
**Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon**

**Pasal 92**

- (1) Kepala Desa wajib memberitahukan dan meminta persetujuan Camat setempat perihal rencana penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa;
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa;
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterima oleh Camat;
- (4) Rekomendasi dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa.

**Pasal 93**

- (1) Kepala Desa dan/atau tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa memberitahukan kepada warga Desa mengenai akan dilaksanakannya penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengumuman secara tertulis yang ditempelkan di Balai Desa, Kantor Desa, dan/atau tempat strategis lainnya maupun secara lisan dalam forum-forum pertemuan masyarakat Desa.

**Pasal 94**

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana Pasal 85, Pasal 87 dan Pasal 88;
- (2) Bakal calon Perangkat Desa mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana Pasal 86;
- (3) Bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurang 2 (dua) orang;
- (4) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari;
- (5) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) belum ada yang mendaftar dan/atau bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;
- (6) Seorang bakal calon Perangkat Desa dapat memilih paling banyak 2 (dua) formasi calon Perangkat Desa yang akan dilamar.

## **Bagian Keempat Penyaringan**

### **Paragraf 1**

#### **Penelitian Persyaratan Kelengkapan Administrasi**

##### **Pasal 95**

- (1) Kepala Desa dan/atau tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa sebagaimana Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88;
- (2) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari;
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat kekurangan, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 3 (tiga) hari;
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) bakal calon Perangkat Desa tidak dapat memenuhinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai bakal calon Perangkat Desa;
- (5) Bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi, oleh Kepala Desa dan/atau Tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa menetapkan calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan Perangkat Desa.

### **Paragraf 2**

#### **Seleksi Calon Perangkat Desa**

##### **Pasal 96**

- (1) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (5) wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan/atau tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
- (2) Seleksi calon Perangkat desa dilaksanakan secara tertulis terdiri dari materi:
  - a. Pancasila dan UUD 1945;
  - b. Pemerintahan Desa;
  - c. Administrasi perkantoran.
- (3) Tata cara penyusunan materi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

##### **Pasal 97**

- (1) Calon Perangkat Desa yang lulus seleksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;

- (2) Dalam hal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Kepala Desa dan/atau tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa melakukan panjaringan dan penyaringan ulang selama 10 (sepuluh) hari;
- (3) Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dan dimuat dalam berita acara yang ditanda tanda tangani oleh Kepala Desa dan/atau tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

### **Paragraf 3** **Rekomendasi Camat**

#### **Pasal 98**

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (3), Kepala Desa menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi;
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima laporan dari Kepala Desa;
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

### **Paragraf 4** **Penetapan Keputusan Kepala Desa**

#### **Pasal 99**

- (1) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3), Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rekomendasi Camat diterima;
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (3), Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

#### **Pasal 100**

Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan salah seorang calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

**Paragraf 5**  
**Pelantikan dan Serah Terima Jabatan**

**Pasal 101**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :  
**“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”;**
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam berita acara;
- (3) Serah terima jabatan dari Perangkat Desa lama kepada Perangkat Desa baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dan dituangkan dalam berita acara.

**Bagian Kelima**  
**Pembiayaan**

**Pasal 102**

Biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

**BAB IX**  
**LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**

**Pasal 103**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya;

- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. Melalaikan tugas sebagai Perangkat Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan terakhir;
- l. Tidak hadir dalam melaksanakan tugas di Kantor Desa dan/atau tempat berkantor yang ditetapkan oleh Kepala Desa selama 5 (lima) hari berturut-turut dan/atau 7 (tujuh) hari dalam 1 bulan;
- m. Tidak hadir dalam rapat Pemerintah Desa tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau 5 (lima) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
- n. Merangkap jabatan atau profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

## **BAB X**

### **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu Pemberhentian**

##### **Pasal 104**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 103.

-----  
tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah;

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian sementara**

**Pasal 105**

Perangkat Desa diberhentikan sementara karena :

- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- b. ditetapkan sebagai terdakwa;
- c. tertangkap tangan dan ditahan;
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 103.

**BAB XI**

**KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 106**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama;
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan;
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

**BAB XII**

**UNSUR STAF PERANGKAT DESA**

**Pasal 107**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**

**KESEJAHTERAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 108**

- (1) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah;

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, pemberian tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

#### **BAB XIV**

### **PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 109**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- (2) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli;
- (3) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Desa;
- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud di ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD provinsi, APBD Kota, APBDes dan sumber lain yang sah.

#### **BAB XV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 110**

- (1) Kepala Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya;
- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pemerintah Kota Gunungsitoli berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

#### **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 111**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 112**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kota Gunungsitoli dan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 113**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 31 Juli 2018

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

**ttd**

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 31 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**

**ttd**

**AGUSTINUS ZEGA**

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (5/69/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19700424 200112 1 002**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**PERANGKAT DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI**

**I. UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) serta 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli. Peraturan Daerah ini secara rinci memuat tata cara pemilihan Kepala Desa baik secara serentak maupun secara gelombang dan /atau pemilihan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang merupakan Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis maupun Pelaksana Kewilayahan.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BPD, masyarakat dan pelaku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni terwujudnya desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

*Langsung* artinya pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.

Huruf b

*Umum* artinya pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga Negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara;

Huruf c

*Bebas* artinya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Huruf d

*Rahasia* artinya suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Huruf e

*Jujur* artinya pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga Negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan pilihannya;

Huruf f

*Adil* artinya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5)

Unsur Perangkat desa yang diutamakan menjadi anggota panitia pemilihan adalah Kepala Urusan atau Kepala Seksi yang bidang tugasnya tentang Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat desa” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

**Ayat (6) Cukup jelas**

**Pasal 11**

**Cukup jelas**

**Pasal 12**

**Cukup jelas**

**Pasal 13**

**Cukup jelas**

**Pasal 14**

**Cukup jelas**

**Pasal 15**

**Cukup jelas**

**Pasal 16**

**Cukup jelas**

**Pasal 17**

**Cukup jelas**

**Pasal 18**

**Cukup jelas**

**Pasal 19**

**Cukup jelas**

**Pasal 20**

**Cukup jelas**

**Pasal 21**

**Cukup jelas**

**Pasal 22**

**Cukup jelas**

**Pasal 23**

**Cukup jelas**

**Pasal 24**

**Cukup jelas**

**Pasal 25**

**Cukup jelas**

**Pasal 26**

**Cukup jelas**

**Pasal 27**

**Cukup jelas**

**Pasal 28**

**Cukup Jelas**

**Pasal 29**

**Cukup jelas;**

**Pasal 30**

**Cukup jelas.**

**Pasal 31**

**Cukup jelas.**

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pejabat berwenang yang dapat melegalisir fotocopy Ijazah adalah Kepala Sekolah dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi asal dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kopertis Wilayah setempat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2)

Walikota menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atas laporan panitia pemilihan yang disampaikan kepada BPD atas hasil sidang BPD selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan skoring sebagai berikut :

- (1). Pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan di atas 5 (lima) tahun skor 5 (lima), 3 s/d 5 tahun skor 3 (tiga), kurang dari 3 tahun skor 1 (satu);
- (2). Tingkat Pendidikan Strata 1/DIV/DIII skor 5 (lima), DI/DII/SMA sederajat skor 3 (tiga), SMP sederajat skor 1 (satu);
- (3). Usia 25 s/d 40 tahun skor 5 (lima), usia 41 s/d 50 tahun skor 3 (tiga), usia 51 tahun keatas skor 1 (satu);

Dari hasil penjumlahan skor bakal calon Kepala Desa ditetapkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa yang mendapatkan skor tertinggi berdasarkan perbandingan.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah sakit parah yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa, sedang menjalani hukuman kurungan berdasarkan keputusan pengadilan, tidak berada ditempat dan tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Dibuktikan dengan surat keterangan sebagai saksi oleh Calon  
Kepala Desa;

Ayat (3) Cukup jelas;

Ayat (4) Cukup jelas;

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pejabat berwenang yang dapat melegalisir fotocopy Ijazah adalah Kepala Sekolah asal dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Huruf b

Dibuktikan dengan Akte lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Pejabat berwenang yang dapat melegalisir fotocopy Ijazah adalah Kepala Sekolah asal dan/atau Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Dibuktikan dengan surat izin untuk dapat diangkat menjadi Perangkat desa di Desa domisili dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dibuktikan dengan surat pengunduran diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 60